



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
NOMOR : 1546 TAHUN 2020

T E N T A N G

BUKU PEDOMAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Perkuliahan tahun akademik 2019/2020 perlu dibuat Keputusan Rektor tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- b. bahwa Buku Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dibuat untuk acuan bagi seluruh pengajaran civitas akademika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor. 21 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 429/PMK.05/2009 Tentang Penetapan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan tentang pembahasan Buku Pedoman Akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun Akademik 2020/2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG BUKU PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- Pertama : Menetapkan Buku Pedoman Akademik UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi sebagai acuan proses akademik bagi mahasiswa Tahun Akademik 2020/2021.

Kedua : Buku Pedoman Akademik dijadikan sebagai pedoman bagi civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Kutipan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi  
Pada Tanggal 3 Juli 2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

